



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum dalam proses Penghapusan Piutang Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Kecamatan adalah perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintahan bidang keuangan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Natuna.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang masih harus ditagihkan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

## BAB II

### PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Piutang PBB-P2 sebelum pengalihan dikategorikan sebagai berikut:
  - a. piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena kedaluwarsa penagihan dan macet; dan
  - b. piutang yang masih dapat ditagih atau lancar.
- (2) Piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena kedaluwarsa penagihan dan macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan proses penghapusan Piutang PBB-P2.
- (3) Piutang yang masih dapat ditagih atau lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

validasi piutang serta dilakukan penagihan baik persuasif maupun aktif.

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Piutang PBB-P2 setelah pengalihan dikategorikan sebagai berikut:
  - a. piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena kedaluwarsa penagihan;
  - b. piutang kurang lancar atau diragukan; dan
  - c. piutang lancar atau dapat ditagih.
- (2) Piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan validasi dan penelitian piutang.
- (3) Hasil validasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan untuk proses penghapusan piutang.
- (4) Piutang kurang lancar atau diragukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan validasi dan penelitian piutang.
- (5) Hasil validasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan penghapusan.
- (6) Piutang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan penagihan baik persuasif dan penagihan aktif dengan Surat Paksa.

### Pasal 4

Pengakuan dan pengukuran Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan adalah sebagai berikut:

- a. dasar pengakuan Piutang PBB-P2 adalah berita acara serah terima, data piutang dan aset sitaan dari pemerintah pusat;
- b. sebagai pedoman dalam pengelolaan, akuntansi/pembukuan dan pelaporan atas Piutang PBB-P2 serta batas *cut off* data pengakuan Piutang PBB-P2 adalah tanggal berita acara serah terima;

- c. pengukuran jumlah nominal saldo Piutang PBB-P2 adalah berdasarkan pada nominal Piutang PBB-P2 yang tercantum pada berita acara serah terima;
- d. perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran Piutang PBB-P2 akan menambah nilai nominal denda jumlah piutangnya, namun tidak menambah atau mengurangi umur Piutang PBB-P2; dan
- e. dasar pengakuan penambahan jumlah nominal Piutang PBB-P2 adalah dokumen laporan rekapitulasi denda keterlambatan dan SKPD PBB-P2 dan/atau STPD PBB-P2 yang diterbitkan disertai dengan daftar rincian pengenaan denda keterlambatan per Wajib Pajak atau Piutang PBB-P2.

#### Pasal 5

Pengurangan jumlah Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan antara lain:

- a. penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa masa hak penagihannya;
- b. adanya pembayaran sebagian piutang dan/atau pelunasan piutang oleh Wajib Pajak yang diterima setelah tanggal pelimpahan; dan
- c. hasil pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data Piutang PBB-P2, karena adanya perlakuan pembetulan, pembatalan, dan pengurangan yang diproses sesuai dengan ketentuan, dan adanya bukti pembayaran Wajib Pajak yang belum terekam dalam basis data.

#### Pasal 6

Perhitungan penyisihan Piutang PBB-P2:

- a. umur piutang dan tingkat kolektibilitas 0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dikategorikan Piutang PBB-P2 lancar persentase penyisihan piutang 0,5 % (nol koma lima persen);
- b. umur piutang dan tingkat kolektibilitas diatas 12 (dua belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dikategorikan Piutang PBB-P2 kurang lancar persentase penyisihan piutang 10% (sepuluh persen);

- c. umur piutang dan tingkat kolektibilitas diatas 24 (dua puluh empat) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan dikategorikan Piutang PBB-P2 diragukan persentase penyisihan piutang 50% (lima puluh persen); dan
- d. umur piutang dan tingkat kolektibilitas 60 (enam puluh) bulan keatas dikategorikan Piutang PBB-P2 macet persentase penyisihan piutang 100% (seratus persen).

#### Pasal 7

Penetapan umur piutang dan masa kedaluwarsa:

- a. penetapan kedaluwarsa masa penagihan Piutang PBB-P2 baik yang merupakan Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan maupun setelah pelimpahan adalah setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Piutang PBB-P2 kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan daerah;
- b. perhitungan umur Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan dan penetapan kedaluwarsa masa penagihannya secara khusus adalah terhitung mulai dari tahun tunggakan sampai dengan tahun berkenaan, berdasarkan kelompok Piutang PBB-P2 per tahun sebagaimana tercantum dalam berita acara serah terima; dan
- c. kedaluwarsa penagihan Piutang PBB-P2 setelah pelimpahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau sejak tanggal diterbitkan SPPT PBB-P2.

#### Pasal 8

Pemutakhiran dan validasi data Piutang PBB-P2 meliputi:

- a. Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan yang sudah kedaluwarsa masa tagihnya pengelolaannya sebagai berikut:
  - 1. melakukan validasi untuk memastikan secara administratif jumlah piutang yang sudah kedaluwarsa untuk diusulkan penghapusan Piutang PBB-P2 untuk dihapusbukukan; dan

2. menetapkan penghapusan Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan disertai dengan jumlah besaran Piutang PBB-P2 yang dihapuskan.
- b. pengelolaan Piutang PBB-P2 yang belum kedaluwarsa masa tagihnya dilakukan validasi, dengan tindak lanjut pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan, dan penagihan secara persuasif maupun penagihan aktif dengan surat paksa.

### BAB III

#### PENGHAPUSAN PIUTANG DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

##### Pasal 9

Perencanaan penghapusan Piutang PBB-P2 meliputi:

- a. menginventarisasi objek dan subjek Piutang PBB-P2 berdasarkan pangkalan data (*data base*);
- b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data Piutang PBB-P2;
- c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
- d. membentuk tim penghapusan PBB-P2 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 10

Bentuk dan format berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 11

- (1) Penghapusan Piutang PBB-P2 dilakukan terhadap besaran pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana tertera dalam:
  - a. SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
  - b. SPPT dan denda berupa bunga sejak terutangnya PBB-P2 sebagaimana tertera dalam STPD.
- (2) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan terhadap SPPT, STPD yang sudah diterbitkan.

#### Pasal 12

- (1) Piutang PBB-P2 harus tercantum dalam SPPT PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan kesalahan administrasi termasuk sanksi administrasi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi berdasarkan data administratif, dengan ketentuan:
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan catatan sipil atau paling kurang dari kepala Desa atau Lurah setempat;
  - b. Wajib Pajak atau penanggung jawab yang bersifat perseorangan dan/atau pribadi sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang didukung dengan dokumen sebagai aspek legalitas dari kepala Desa atau lurah setempat;
  - c. Wajib Pajak yang berbentuk badan usaha:
    1. dinyatakan bubar;
    2. likuidasi atau pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri setempat
    3. hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/atau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator; dan
    4. tidak dapat ditemukan yang didukung oleh berita acara pengecekan lokasi sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan oleh tim yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dengan disertai saksi paling kurang dari pemerintah Desa dan Kelurahan setempat.

- d. objek PBB-P2 rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali yang didukung dengan surat keterangan dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang;
- e. objek pajak hilang atau musnah (*force majeure*) dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang yang didukung dengan dokumen berita acara kehilangan atau musnah;
- f. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; dan
- g. sebab lainnya sesuai dengan hasil penelitian administratif dan/atau penelusuran lapangan, antara lain:
  - 1. duplikasi data atas subjek maupun objek PBB-P2 bersangkutan dan atas duplikasi tersebut telah dilakukan penelusuran oleh tim yang ditunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dengan disertai berita acara; dan
  - 2. sebab lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi, dilakukan penelitian administratif dan/atau penelitian lapangan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang

keuangan.

- (2) Laporan hasil penelitian administratif dan/atau penelitian lapangan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan Piutang PBB-P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian administratif dan/atau penelitian lapangan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan menyusun:
  - a. untuk piutang sebelum pelimpahan kewenangan, daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 hanya memuat besaran piutang pertahun untuk disampaikan kepada Bupati; dan
  - b. untuk piutang setelah pelimpahan kewenangan, daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 memuat Nomor Objek Pajak, tahun pajak, nama dan alamat Wajib Pajak, jumlah Piutang PBB-P2.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan menyusun daftar usulan penghapusan PBB-P2 dan disampaikan kepada Bupati.
- (5) Usulan penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi oleh instansi pengawas fungsional di Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penelitian administrasi atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan per Wajib Pajak atau kolektif per Desa/Kelurahan.
- (2) Laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditatausahakan dalam buku register usulan penghapusan Piutang PBB-P2.

- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Penelitian administrasi Wajib Pajak perorangan atau kolektif per Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap:
  - a. Wajib Pajak atau objek pajak ketetapan buku I, buku II dan buku III yaitu sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
  - b. Wajib Pajak/objek pajak golongan ketetapan buku IV dan buku V yaitu diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. Wajib Pajak golongan ketetapan buku I, buku II , buku III, buku IV dan buku V yang Piutang PBB-P2 telah kedaluwarsa;
  - b. data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat ditelusuri lagi; dan/atau
  - c. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan menyusun daftar Piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa dan piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih per Wajib Pajak/kolektif, per Desa/Kelurahan, per tahun pajak, per sektor yang bersumber dari:

- a. daftar himpunan ketetapan pajak PBB-P2;
  - b. daftar Piutang PBB-P2 hasil keluaran Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (*negatif list*); dan
  - c. daftar Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan didasarkan pada berita acara.
- (2) Daftar Piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa dan piutang yang diperkirakan tidak mungkin ditagih lagi dituangkan dalam buku rekapitulasi daftar piutang.
  - (3) Daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan penelitian baik penelitian administrasi maupun penelitian setempat.

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan buku rekapitulasi daftar Piutang, setiap akhir tahun takwin dibuat daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi per kecamatan, per Desa/Kelurahan per sektor dan per tahun pajak.
- (2) daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 disiapkan paling lambat tanggal 31 januari tahun takwin berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan:
  - a. melakukan penelitian kebenaran daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2;
  - b. membuat daftar rekapitulasi penghapusan Piutang PBB-P2 per wilayah, per sektor, per tahun pajak; dan
  - c. menyampaikan daftar rekapitulasi serta daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 kepada Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Daftar rekapitulasi serta Daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan verifikasi oleh instansi pengawas fungsional di Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2.
- (2) Hasil verifikasi oleh instansi pengawas fungsional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

#### Pasal 20

- (1) Setelah menerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan besaran penghapusan.
- (2) Besaran jumlah penghapusan Piutang PBB-P2 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal penghapusan Piutang PBB-P2 lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebelum ditetapkan dalam Keputusan Bupati, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan menghapus Piutang PBB-P2 dari pangkalan data (*database*), daftar tagihan dan buku administrasi PBB-P2 serta neraca pendapatan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusbukuan dari neraca Pemerintah Daerah, berdasarkan standar

akuntansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan penghapusan Piutang PBB-P2 kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada instansi pengawas fungsional di Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI NATUNA,  
ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 7 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,  
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 122

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK

**BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., Tahun ..... di  
..... berdasarkan surat tugas nomor .....  
tanggal..... maka kami yang tersebut di bawah ini selaku petugas  
Identifikasi dan Verifikasi telah melakukan pengecekan dan menginventarisasi  
Objek dan Subjek Piutang PBB-P2 atas :

Nama Objek Pajak : .....

NOP : .....

Alamat Objek Pajak : .....

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Jumlah Piutang : .....

dari hasil pelaksanaan pengecekan dan inventarisasi lapangan terhadap objek  
pajak tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian berita cara hasil Pengecekan ini dibuat, kemudian ditandatangani  
oleh petugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten  
Natuna.

Petugas :

1. .... ( )
2. .... ( )
3. .... ( )

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Batu Sisir -Bukit Arai, Gedung D Pulau Subi Kecil  
Telepon (0773) 31445, Faximile (0773) 31545

**R A N A I**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN**

Nomor :

Surat Perintah Penelitian Lapangan :  
Nomor :  
Tanggal penelitian lapangan :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1 NOP :  
2 NPWP No :  
3 Seri/SPPT/SKPD/STPD :  
4 Alamat :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
5 Nama dan Alamat Ahli : 1.  
Waris WP : 2.  
3. dst

6 Pekerjaan/Usaha :  
Nama/Merk :  
7 Perusahaan :  
Alamat :  
Nomor Telepon :  
Alamat Cabang : 1.  
2.  
3.

II. Data mengenai tunggakan PBB-P2

| NO | TAHUN<br>PAJAK | NOP | NO & TGL<br>SPPT/SKPD<br>PBB P2/STPD<br>PBB-P2 | JUMLAH<br>PAJAK<br>YANG<br>HARUS<br>DIBAYAR | JUMLAH PAJAK<br>YANG TELAH<br>DIBAYAR |     | JUMLAH SISA PIUTANG<br>PAJAK |
|----|----------------|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------------------------|
|    |                |     |                                                |                                             | TANGGAL                               | Rp. |                              |
| 1  | 2              | 3   | 4                                              | 5                                           | 6                                     | 7   | 8                            |
|    |                |     |                                                |                                             |                                       |     |                              |

Catatan : Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar Dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :  
2. Surat Keberatan/Banding :  
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :  
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :  
5. Nomor dan Tgl. Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :  
6. Tanggal Pelelangan

IV. Hasil Penelitian Administrasi :  
.....  
.....

V. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting) :

- 1. ....
- 2. ....

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....  
.....  
.....

Mengetahui :  
Kepala Bidang .....  
Petugas Peneliti I  
Petugas Peneliti II

NIP  
NIP.  
NIP.

Menyetujui :  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Batu Sisir -Bukit Arai, Gedung D Pulau Subi Kecil

Telepon (0773) 31445, Faximile (0773) 31545

**R A N A I**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI**

Nomor :

I. Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA | ALAMAT<br>WAJIB PAJAK | NOP | SPPT/SKP/STP |         | JUMLAH PBB-P2<br>TERUTANG | PEMBAYARAN<br>(Rp) | JUMLAH SISA<br>PIUTANG<br>PBB-P2<br>(Rp) | TINDAKAN<br>PENAGIHAN<br>S.D | KET |
|----|------|-----------------------|-----|--------------|---------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----|
|    |      |                       |     | NOMOR        | TANGGAL |                           |                    |                                          |                              |     |
| 1  | 2    | 3                     | 4   | 5            | 6       | 7                         | 8                  | 9                                        | 10                           | 11  |
|    |      |                       |     |              |         |                           |                    |                                          |                              |     |

II. KESIMPULAN DAN SARAN :

.....

.....

Mengetahui :

Kepala Bidang .....

\_\_\_\_\_

NIP.

Petugas Peneliti I

\_\_\_\_\_

NIP.

Menyetujui :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna

\_\_\_\_\_

NIP.

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHERMAN, SH

NIP. 197203172000121002